



PENETAPAN

Nomor 141/Pdt.P/2020/PA.Rgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal yang dilaksanakan di Aula Kantor Camat Kecamatan Sei Lala, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Padang Lalang, 01 Juli 1971, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan kedua calon mempelai, calon besan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Oktober 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan Nomor 141/Pdt.P/2020/PA.Rgt dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan suami Pemohon (.....) yang dilaksanakan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau pada tanggal 22 Desember 1988, berdasarkan Bukti Kutipan Akta Nikah Berdasarkan Nomor :, tertanggal 27 Desember 1988;
2. Bahwa suami Pemohon (.....) telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 26 Nopember 2012 sesuai dengan surat keterangan dari Kepala Desa Selunak.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak dan dalam hal permohonan ini anak Pemohon bernama, Tanggal Lahir 10 Februari 2002 (18 tahun 8 bulan);

Halaman 1 dari 15 halaman Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2020/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar bulan Oktober 2018 menjalin hubungan dengan seorang Anak Laki-laki bernama, Tempat dan Tanggal Lahir di Pandan Wangi, 24 Juli 1996 (24 tahun 3 bulan), Agama Islam, N.I.K.1402052406960002, Pendidikan SMK, Pekerjaan Wiraswasta dengan Penghasilan Rata-rata Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah perbulan), Nomor Handphone (), Tempat Tinggal di RT.005 RW.002 Desa Pandan Wangi, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau;
5. Bahwa anak Pemohon yang bernama berstatus Perawan dan berstatus Jejaka;
6. Bahwa anak Pemohon yang bernama dengan sudah sama-sama setuju dengan pernikahan yang akan dilaksanakan ini;
7. Bahwa syarat administrasi untuk melangsungkan pernikahan telah terpenuhi seperti : Surat Keterangan Untuk Menikah (Model N.1), Surat Keterangan Asal Usul (Model N.2), Surat Persetujuan Mempelai (Model N.3) dan Surat Keterangan Tentang Orang Tua (Model N.4);
8. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Peranap, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Kantor Urusan Agama (KUA) Batang Peranap Nomor:....., yang ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Batang Peranap yang bernama;
9. Bahwa dengan adanya kekurangan Persyaratan berdasarkan Surat Penolakan Pernikahan Nomor: Nomor..... tersebut, maka oleh karena itu Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menetapkan permohonan ini dapat memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon;
10. Bahwa anak Pemohon telah serius menjalin hubungan percintaan dan tidak dapat dipisahkan lagi antara satu dengan yang lainnya, sehingga anak Pemohon harus segera melangsungkan pernikahan;
11. Bahwa anak Pemohon mempunyai keinginan yang besar untuk segera menikah;

Halaman 2 dari 15 halaman Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2020/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa agar tidak terjadi fitnah di lingkungan masyarakat setempat dan menghindari agar tidak terjadi hal - hal yang tidak dikehendaki di kemudian hari;

13. Bahwa anak Pemohon telah melaksanakan pertunangan pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2020 dan rencana pernikahannya pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020.

14. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon tetap dapat dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang, Pemohon kiranya bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Sungai Lala untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Menetapkan Dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama dengan;
- 3) Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Peranap untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
- 4) Memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Peranap untuk tunduk dan patuh kepada penetapan ini;
- 5) Membebaskan biaya perkara menurut aturan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Dan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);
Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Halaman 3 dari 15 halaman Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2020/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon memberikan nasehat terkait dispensasi kawin tersebut berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara volunteer tentang dispensasi perkawinan maka upaya mediasi diluar persidangan sesuai ketentuan Pasal 4 ayat 2 huruf (d) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak perlu diadakan, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama dan calon suami anak Pemohon tersebut yang bernama masing-masing hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan di persidangan tentang rencana pernikahan mereka yang harus segera dilaksanakan karena dikhawatirkan akan menimbulkan efek yang tidak baik apabila tidak segera dilaksanakan dan mereka menyatakan telah siap lahir batin untuk menikah;

Bahwa sebagai calon mempelai wanita memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai wanita siap lahir batin untuk menikah dengan calon suaminya
- Bahwa calon mempelai wanita saat ini masih berumur 18 tahun 8 bulan;
- Bahwa calon mempelai wanita saat ini tidak lagi sekolah;
- Bahwa calon mempelai wanita, tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa calon mempelai wanita, tidak dipaksa oleh siapapun untuk menikah;
- Bahwa calon mempelai wanita menyatakan keinginannya untuk menikah telah direstui oleh orangtuanya;
- Bahwa calon mempelai wanita menyatakan telah dipinang oleh keluarga calon suami pada tanggal 23 Juli 2020;
- Bahwa calon mempelai wanita menyatakan bahwa calon suami telah bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan lebih kurang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Halaman 4 dari 15 halaman Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2020/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan ini disegerakan karena telah lama pacaran dengan sehingga membuat masyarakat sekitar tempat tinggal calon mempelai wanita menjadi resah;

Bahwa, sebagai calon mempelai pria hadir di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai pria menyatakan siap menikah dan sudah siap untuk menjadi seorang suami bagi;
- Bahwa calon mempelai pria menyatakan sudah bahwa ia sudah dewasa (berumur 24 tahun 3 bulan) dan sanggup memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa calon mempelai pria menyatakan tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain;
- Bahwa calon mempelai pria menyatakan telah bekerja sebagai sebagai wiraswasta dengan penghasilan lebih kurang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan
- Bahwa calon mempelai pria menyatakan telah meminang calon isteri pada tanggal 23 Juli 2020;
- Bahwa calon mempelai pria menyatakan tidak ada halangan syar'i untuk menikah dengan ;
- Bahwa pernikahan ini disegerakan karena telah lama pacaran dengan sehingga membuat masyarakat sekitar tempat tinggal calon mempelai wanita menjadi resah;

Bahwa, lahir Jawa Timur, 20 Juli 1972, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat tinggal di RT.005 RW. 002, Desa Pandan Wangi, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai orangtua dari calon suami anak Pemohon hadir di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa orangtua dari calon suami anak Pemohon, kenal dengan Pemohon, karena calon besan;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anak Pemohon yang masih berumur 18 tahun 8 bulan;
- Bahwa Kantor Urusan Agama menolak keinginan Pemohon untuk menikahkan anaknya;

Halaman 5 dari 15 halaman Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2020/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orangtua dari calon suami anak Pemohon, telah mengetahui rencana pernikahan anaknya yang bernama dengan calon isterinya bernama;
- Bahwa antara dengan, sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa tidak ada paksaan terhadap, untuk menikah dengan
- Bahwa telah bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan lebih kurang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa keluarga pihak laki-laki telah meminang calon isteri, pada 23 Juli 2020;
- Bahwa pernikahan ini disegerakan karena telah lama pacaran dengan sehingga membuat masyarakat sekitar tempat tinggal calon mempelai wanita menjadi resah;

Bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NIK tanggal 18 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 27 Desember 1988 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor tanggal 01 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Halaman 6 dari 15 halaman Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2020/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NIK 1402145002020001 tanggal 28 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan, atas nama Nomor M-SMK/06-3/0405617 tanggal 13 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NIK tanggal 25 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
7. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor, tanggal 13 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Selunak, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu. Kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
8. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat / Penolakan Perkawinan Nomor tanggal 08 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu. Kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa di depan persidangan Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi, yaitu:

1., tempat dan tanggal lahir, Parbutaran 27 Desember 1992, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di RT.006 RW.003, Desa Selunak, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten

Halaman 7 dari 15 halaman Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2020/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indaragiri Hulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon karena Saksi adik ipar Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan dispensasi kawin ini untuk mengurus syarat-syarat administrasi pernikahan putrinya yang bernama, untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama tetapi Kantor urusan Agama menolak menikahkan karena anak Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa mereka ingin menikah atas kehendak sendiri, tidak ada paksaan dari siapapun juga;
- Bahwa mereka sama-sama saling mencintai dan tidak ada larangan untuk pernikahan mereka, baik secara agama maupun secara undang-undang;
- Bahwa dan masing-masing tidak terikat dengan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa sudah siap menjadi isteri dari
- Bahwa, bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan lebih kurang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupeah) setiap bulan;
- Bahwa, diperkirakan mampu sebagai ibu rumah tangga dan kelihatan seperti orang dewasa;
- Bahwa orang tua tidak keberatan jika menikah dengan
- Bahwa pernikahan ini disegerakan karena telah lama pacaran dengan sehingga membuat masyarakat sekitar tempat tinggal calon mempelai wanita menjadi resah;

2., tempat dan lahir, Koto Tuo, 01 Mei 1974, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Koto Tuo RT.004 RW.002, Desa Koto Tuo, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indaragiri Hulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 15 halaman Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2020/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal Pemohon karena Saksi saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan dispensasi kawin ini untuk mengurus syarat-syarat administrasi pernikahan putrinya yang bernama, untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama tetapi Kantor urusan Agama menolak menikahkan karena anak Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa mereka ingin menikah atas kehendak sendiri, tidak ada paksaan dari siapapun juga;
- Bahwa mereka sama-sama saling mencintai dan tidak ada larangan untuk pernikahan mereka, baik secara agama maupun secara undang-undang;
- Bahwa dan masing-masing tidak terikat dengan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa sudah siap menjadi isteri dari
- Bahwa, bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan lebih kurang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa, diperkirakan mampu sebagai ibu rumah tangga dan kelihatan seperti orang dewasa;
- Bahwa orang tua tidak keberatan jika menikah dengan
- Bahwa pernikahan ini disegerakan karena telah lama pacaran dengan sehingga membuat masyarakat sekitar tempat tinggal calon mempelai wanita menjadi resah;

Bahwa Pemohon menyatakan telah mencukupkan keterangan serta bukti dan saksi-saksi dan menyatakan tidak ada lagi bukti maupun saksi-saksi yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara, maka untuk mempersingkat uraian dalam penetapan

Halaman 9 dari 15 halaman Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2020/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut sebagai bahagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon, telah sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas UU No 7 Tahun 1989 serta penjelasan Pasal 49 ayat 2 angka (3) Tentang dispensasi kawin dan Pasal 7 ayat (1 dan 2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 oleh karena itu Majelis berpendapat Pengadilan Agama Rengat berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir secara inperson menghadap di persidangan, demikian pula calon mempelai wanita dan calon mempelai pria hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat, saran dan pandangan kepada Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai calon mempelai wanita tersebut mencapai batas umur yang ditentukan undang-undang, tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian voluntair (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon serta mendengar keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dari permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon agar diberikan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Rengat kepada anak kandung Pemohon bernama yang masih berumur 18 tahun 8 bulan, untuk dapat menikah dengan seorang laki-laki bernama dengan dalil dan alasan bahwa anak kandung Pemohon tersebut telah lama menjalin hubungan cinta dan akan melangsungkan pernikahan tetapi karena usia anak kandung

Halaman 10 dari 15 halaman Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2020/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon (calon mempelai wanita) tersebut belum mencapai batas usia yang dibenarkan oleh undang-undang yakni belum berusia 19 tahun, yang selengkapnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.8) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon adalah alat bukti yang secara spesifik membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti P.1, P.3 dan P.4 harus dinyatakan terbukti tentang domisili Pemohon dan anak Pemohon di dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Rengat;
- Bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan terbukti secara sah bahwa Pemohon telah menikah dan dikaruniai beberapa orang anak kandung diantaranya adalah;
- Bahwa berdasarkan bukti P.5 harus dinyatakan terbukti tentang usia belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa berdasarkan bukti P.6, harus dinyatakan terbukti tentang domisili;
- Bahwa berdasarkan bukti P.7, harus dinyatakan terbukti tentang Adi Lukito telah meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan bukti P.8, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon sudah mengajukan permohonan untuk menikahkan dengan akan tetapi Kantor Urusan Agama menolak permohonan tersebut dengan alasan belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut secara formil dapat diterima karena telah disumpah, demikian pula keterangan para saksi yang intinya telah melihat dan mendengar langsung bahwa kasus posisi bahwa belum mencapai usia yang ditentukan undang-undang untuk melangsungkan perkawinan tetapi bermaksud akan segera menikah dan telah mendapat persetujuan orang tuanya dan keterangan para saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan saksi

Halaman 11 dari 15 halaman Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2020/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan rumusan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan Pemohon yang telah dibuktikan secara sah di atas, maka hakim mengkonstatir peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mempunyai seorang anak yang bernama
2. Bahwa saat ini, Pemohon berkeinginan untuk menikahkan anak tersebut dengan seorang laki-laki bernama, umur 24 tahun 3 bulan dan sudah menunjukkan kesiapan mental untuk membentuk rumah tangga bersama dengan menunjukkan keseriusannya mengajukan permohonan untuk dapat segera menikah;
3. Bahwa antara dengan calon istrinya yang bernama sudah saling mencintai, masing-masing beragama Islam, tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, baik karena pertalian nasab, pertalian semenda maupun pertalian sesusuan, dan ternyata pula masih jejak, belum pernah menikah dengan perempuan lain, demikian pula, ternyata tidak terikat dengan satu perkawinan dengan pria lain, namun calon mempelai wanita (.....) belum mencapai batas usia minimal untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa pernikahan ini disegerakan karena telah lama pacaran dengan sehingga membuat masyarakat sekitar tempat tinggal calon mempelai wanita menjadi resah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti secara sah bahwa anak kandung Pemohon yang bernama, dengan calon suaminya yang bernamatelah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan secara resmi tersebut terhalang karena belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, tetapi

Halaman 12 dari 15 halaman Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2020/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila dispensasi nikah tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak pada masa yang akan datang, maka Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi nikah kepada

Menimbang, bahwa dasar hukum yang dijadikan dasar pertimbangan bagi Hakim dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang secara tegas menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun";
2. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa "dalam hal penyimpangan dalam ayat (1), maka orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup";

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar daripada mashlahatnya, sesuai dengan kaidah fiqih yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

جلاصملا بلجى لءم دقم دسلفملا ارد

Artinya: "Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan dari pada meraih keuntungan". ('Abdul Wahhab Khallaf, Kitab 'Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208), dan hal ini sejalan pula dengan satu kaidah fiqih dalam Kitab Al-Asybah Wa al-Nadzair halaman 128 yang dalam hal ini juga diambil-alih oleh Hakim sebagai pertimbangan hukum yaitu "Tindakan Pemerintah/Hakim terhadap rakyatnya/pencari keadilan harus dikaitkan dengan kemashlahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, Hakim menilai bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan telah terpenuhi, dan permohonan Pemohon untuk diberikan dispensasi nikah kepada anak kandungnya telah beralasan dan sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat

Halaman 13 dari 15 halaman Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2020/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi nikah telah beralasan dan tidak melawan hukum dan juga telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan menetapkan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama untuk menikah dengan, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama untuk menikah dengan
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Rengat, pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rabi'ul Awal 1442 Hijriyah oleh **Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Hertina, BA.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon.

Hakim Tunggal,

Halaman 14 dari 15 halaman Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2020/PA.Rgt.



Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Hertina, BA.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp300.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	Rp10.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp406.000,00

(empat ratus enam ribu rupiah).